

Anggaran Rp1,3 Miliar untuk Pengadaan Pin Emas Anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024



Pin Anggota DPRD (sumber: detik.com)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Rp1,3 miliar untuk pengadaan pin emas bagi para anggota DPRD. Diketahui dalam Anggaran Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Sementara (KUPA PPAS) 2019 yang diunggah pada situs apbd.jakarta.go.id, anggaran sebesar Rp1.332.351.130,00 masuk ke dalam anggaran Sekretariat DPRD, mata anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya, nomenklatur Pin Emas Anggota DPRD. KUPA PPAS DKI Jakarta 2019 telah disepakati sehingga nantinya anggaran tersebut akan disahkan menjadi Rencana APBD Perubahan 2019 dan pada akhirnya akan disahkan menjadi APBD Perubahan 2019.

Setiap anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih dalam Pemilu 2019 akan mendapat dua pin emas dengan berat total mencapai 12 gram. Jika dirinci, ada dua jenis pin emas yang dianggarkan yaitu emas seberat 5 gram dan emas seberat 7 gram. Jenis emas yang dianggarkan yaitu 22 karat dengan harga pergramnya sebesar Rp761.300,00. Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi membenarkan pengadaan tersebut dan digunakan sebagai tanda pengenal anggota dewan. “Pin itu akan diberikan kepada masing-masing anggota dewan terpilih. Kita kasih dua, ada yang kecil dan gede. Yang gede untuk acara resmi dan kecil untuk acara biasa”, jelas Yuliadi seperti dilansir dari Antara.

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 akan dilantik pada 26 Agustus 2019. Penetapan waktu pelantikan tersebut diputuskan dalam rapat Badan

Musyawarah DPRD DKI Jakarta pada 14 Agustus 2019. 106 anggota tersebut berasal dari sepuluh partai, yaitu PDI-P, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Golkar, PSI, PKB, Nasdem, dan PPP. Yuliadi mengatakan bahwa pin emas adalah atribut yang harus disiapkan Sekwan untuk seluruh anggota dewan tanpa terkecuali, sekalipun pada akhirnya ada anggota dewan yang menolak. Pihaknya akan menyimpan pin emas anggota dewan yang tidak berkenan menggunakannya. Dia mengingatkan pin emas tersebut tidak boleh dijual oleh anggota dewan meski dengan tujuan disumbangkan. Jika ada yang tidak mau menerima tentunya akan disimpan, untuk dipersiapkan dan akan diberikan apabila nantinya ada anggota yang PAW (Pergantian Antara Waktu).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan bahwa pengadaan pin emas memang menjadi kebiasaan untuk setiap pelantikan anggota baru. Bahkan setiap anggota lama yang kembali terpilih duduk di kursi DPRD DKI Jakarta akan tetap kebagian jatah dua pin emas karena hal itu memang bagian dari sirkulasi yang terus berkelanjutan. Artinya, jika ada anggota DPRD periode lama kembali terpilih di periode yang baru maka yang bersangkutan akan kembali mendapat jatah dua pin emas.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar angkat bicara terkait polemik soal pin emas antara DPRD DKI Jakarta dan PSI. Bahtiar menyatakan bahwa pengadaan terkait pin emas tak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Bahtiar telah berkoordinasi dengan Direktur Fasilitas Perencanaan Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Arsan Latif mengenai ada atau tidaknya Permendagri soal pin emas.

Bahtiar kemudian berbicara mengenai peraturan yang mengatur tentang pakaian dan atribut anggota DPRD. Menurutnya, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, salah satu tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD adalah pakaian dan atribut yang disediakan setiap tahun”, ucap Bahtiar.

Selanjutnya, terkait dengan penganggaran dalam APBD, sepanjang memenuhi kriteria Belanja Modal dalam Pasal 64 yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam kegiatan Pemda dan; batas minimal kapitalisasi aset (contoh Rp500.000,00 perjenis barang) maka barang tersebut dicatat sebagai barang milik daerah atau aset tetap”, jelas Bahtiar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Bahtiar mengatakan bahwa jika pengadaan pin emas DPRD melebihi batas minimal Rp500.000,00 perjenis maka itu tercatat milik daerah sehingga harus dikembalikan. “Terhadap pengadaan pin DPRD yang merupakan komponen “Pakaian Dinas dan Atribut” sepanjang tidak memenuhi kriteria tersebut dianggarkan dalam barang dan jasa serta tidak diakui sebagai aset tetap dan bisa diberikan kepada yang bersangkutan”, sebut Bahtiar.

Kontroversi ini muncul ketika PSI DKI menyatakan menolak pin emas untuk anggota DPRD DKI Jakarta. Menurut PSI, pengadaan pin emas untuk para anggota dewan sebesar Rp1,3 miliar hanya menghamburkan uang. PSI meminta Sekwan DPRD DKI Jakarta untuk mengganti pin emas dengan kuningan. Namun, Sekwan tidak menyanggupi itu dan mengatakan hanya menyediakan pin emas.

Yuliadi kemudian menyebut bahwa pin emas anggota dewan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019. Namun, pada Pasal 9 hanya menyatakan bahwa anggota dewan mendapat tunjangan kesejahteraan berupa pakaian dinas, sementara atribut tidak dijelaskan soal pin harus tertulis emas. “Diatur di Permendagri habis ini. Saya lupa (nomornya), ada pokoknya. (Soal) emas, (pin) emas 5 gram 7 gram, karat 22. Seluruh Indonesia”, ucap Yuliadi.

Sumber Berita:

1. [cnnindonesia.com](#), *DKI Sepakat Kucurkan Anggaran Pin Emas Anggota DPRD Rp1,3 M*, 19 Agustus 2019;
2. [detik.com](#), *DPRD DKI Anggarkan Rp1,3 M untuk Pin Emas*, 19 Agustus 2019;
3. [merdeka.com](#), *Pemprov DKI Anggarkan Rp1,3 M untuk Pin Anggota DPRD Baru*, 19 Agustus 2019;
4. [sindonews.com](#), *Anggarkan Rp1,3 Miliar, Anggota DPRD DKI 2019-2024 Diberi Pin Emas*, 20 Agustus 2019;
5. [tribunnews.com](#), *Anggarkan Rp1,3 M buat Pin Emas, Gembong: Itu Biasa*, 20 Agustus 2019;
6. [merdeka.com](#), *Pin Emas untuk Anggota DPRD DKI Dilarang Dijual*, 21 Agustus 2019;
7. [detik.com](#), *Tepis DPRD DKI, Kemendagri: Pin Emas Tak Pernah Diatur Permendagri*, 22 Agustus 2019.

Catatan:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.

- Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut.

- 1) Fungsi Otorisasi, yaitu anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Fungsi Perencanaan, yaitu anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi Pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- 5) Fungsi Distribusi, yaitu anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 6) Fungsi Stabilisasi, yaitu anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a). jaminan kesehatan; b). jaminan kecelakaan kerja; c). jaminan kematian; dan d). pakaian dinas dan atribut.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

- 1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas: a). pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b). pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c). pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; d). pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan e). pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan;
- 3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada.